



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA
TANGGAL 26 APRIL 2018**

Dalam rangka Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana secara nasional setiap tanggal 26 April yang bertepatan (dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan telegram Menteri Dalam Negeri Nomor 080/2132/SJ tanggal 9 April 2018), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan serangkaian kegiatan Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan kerja masing-masing pada tanggal 26 April 2018 meliputi :

- a. memeriksa kondisi sarana dan prasarana keselamatan seperti alat peringatan dini, alat pemadam api ringan, tangga darurat dan rambu kebencanaan yang dimiliki dan memastikan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi bencana;
- b. melakukan uji alat peringatan dini atau sirine gedung dan memastikan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi bencana;
- c. melaksanakan latihan evakuasi bencana sederhana dengan prinsip tidak memerlukan biaya tinggi; dan
- d. melakukan registrasi pada website <http://siaga.bnpb.go.id/hkb/daftar> apabila akan melaksanakan salah satu atau keseluruhan kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf c.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh Sekolah untuk :

- a. sepuluh menit pertama sebelum kegiatan belajar mengajar (tanggal 26 April 2018) memberikan edukasi tentang teknik penyelamatan diri bagi siswa apabila terjadi bencana gempa, materi dapat diunduh pada website bpbd.jakarta.go.id;
- b. memeriksa kondisi sarana dan prasarana keselamatan seperti alat peringatan dini, alat pemadam api ringan, tangga darurat dan rambu kebencanaan yang dimiliki dan memastikan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi bencana;



- c. melakukan uji alat peringatan dini atau sirine gedung dan memastikan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi bencana;
- d. melaksanakan latihan evakuasi bencana sederhana dengan prinsip tidak memerlukan biaya tinggi di lingkungan sekolah; dan
- e. melakukan registrasi pada website <http://siaga.bnpb.go.id/hkb/daftar> apabila akan melaksanakan salah satu atau keseluruhan kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf d.

KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. mendukung dan melakukan pendampingan pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2018; dan
- c. menyiapkan anggota/pegawai sebagai pendamping kegiatan pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana